



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 5 TAHUN : 2007 SERI : E NO. : 4

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR : 5 TAHUN 2007

T E N T A N G

I R I G A S I

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi sebagai pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2003 tentang Irigasi, sudah tidak sesuai dengan perkembangan sehingga perlu diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut huruf a di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Irigasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438), Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Propinsi Jawa Timur / Tengah / Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4624);

11. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Perundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 63/PRT/1993 tentang Garis Sempadan Sungai dan Bekas Sungai, Daerah Penguasaan Sungai dan Bekas Sungai;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 1 Tahun 1988 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerrintah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1988 Nomor 01 Seri D No. 01);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 2 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Tahun 1995 Nomor 2 Seri D No. 10);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tingkat II Kendal Tahun 1998 Nomor 12 Seri B No. 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2001 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kendal Nomor 12 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 28 Tahun 2001 Nomor 18 Seri B Seri No. 15).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KENDAL

dan

BUPATI KENDAL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG IRIGASI

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Kendal;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Kendal;
4. Dinas adalah Dinas Pengairan Kabupaten Kendal;
5. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan berada di Daerah;
6. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa;
7. Air adalah semua air yang terdapat pada, di atas, atau pun di bawah permukaan tanah, termasuk dalam pengertian ini air permukaan, air tanah, air hujan, dan air laut yang berada didarat;
8. Sumber air adalah wadah atau tempat air alami dan / atau buatan yang terdapat pada, di atas, ataupun di di bawah permukaan tanah;
9. Irigasi adalah usaha penyediaan, pengaturan dan pembangunan air irigasi yang menunjang pertanian yang

jenisnya meliputi irigasi permukaan, irigasi rawa, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa, dan irigasi tambak;

10. Sistem irigasi meliputi prasarana irigasi, air irigasi, manajemen irigasi, kelembagaan pengelolaan irigasi, dan sumber daya manusia;
11. Penyediaan air irigasi adalah penentuan volume air per satuan waktu yang dialokasikan dari suatu sumber air untuk suatu daerah irigasi yang didasarkan waktu, jumlah, dan mutu sesuai dengan kebutuhan untuk menunjang pertanian dan keperluan lainnya;
12. Pengaturan irigasi adalah kegiatan yang meliputi pembagian, pemberian, dan penggunaan air irigasi;
13. Pembagian air irigasi adalah kegiatan membagi air di bangunan bagi dalam jaringan primer dan / atau jaringan sekunder;
14. Pemberian air irigasi adalah kegiatan yang menyalurkan air dengan jumlah tertentu dengan jaringan primer atau jaringan sekunder ke petak tersier;
15. Penggunaan air irigasi adalah kegiatan memanfaatkan air dari petak tersier untuk mengairi lahan pertanian pada saat diperlukan;
16. Pembuangan air irigasi, selanjutnya disebut drainase, adalah pengaliran kelebihan air yang sudah tidak dipergunakan lagi pada suatu daerah irigasi tertentu;
17. Daerah irigasi adalah kesatuan lahan yang mendapat air dari suatu jaringan irigasi;
18. Jaringan irigasi adalah saluran, bangunan, dan bangunan pelengkap yang merupakan satu kesatuan yang diperlukan untuk penyediaan, pemberian, penggunaan, dan pembangunan air irigasi;
19. Jaringan irigasi primer adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari pembangunan utama, saluran induk, / primer, saluran pembangunannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap, dan bangunan pelengkap;

20. Jaringan irigasi sekunder adalah bagian dari jaringan irigasi yang terdiri dari saluran sekunder, saluran pembuangannya, bangunan bagi, bangunan bagi-sadap, bangunan sadap dan bangunan pelengkapannya;
21. Cekungan air tanah adalah suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis, tempat semua kejadian hidrogeologis seperti proses pengimbuhan, pengaliran, dan pelepasan air tanah berlangsung;
22. Jaringan irigasi air tanah adalah jaringan irigasi yang airnya berasal dari tanah, mulai dari sumur dan instalasi pompa sampai dengan saluran irigasi air tanah termasuk bangunan di dalamnya;
23. Saluran irigasi air tanah adalah bagian dari jaringan irigasi air tanah yang dimulai setelah bangunan pompa sampai lahan yang dialiri;
24. Jaringan irigasi desa adalah jaringan irigasi yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat desa atau pemerintah desa;
25. Jaringan irigasi tersier adalah jaringan irigasi yang berfungsi sebagai prasarana pelayanan irigasi dalam petak tersier yang terdiri dari saluran tersier, saluran kuarter, dan saluran pembuang, boks tersier, boks kuarter serta bangunan pelengkapannya;
26. Lahan beririgasi adalah areal sawah yang yang mendapat suplay air dari bangunan bendung dan bangunan pelengkapannya yang cukup untuk kegiatan budidaya pertanian dengan indek pertanaman 200 % (2 x padi atau 1 x padi : 1 x palawija);
27. Masyarakat petani adalah kelompok masyarakat yang bergerak dalam bidang pertanian, baik yang telah tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air maupun petani lainnya yang belum tergabung dalam organisasi perkumpulan petani pemakai air;
28. Perkumpulan petani pemakai air adalah kelembagaan pengelolaan irigasi yang menjadi wadah petani pemakai air dalam suatu daerah pelayanan irigasi yang dibentuk oleh petani pemakai air sendiri secara demokratis, termasuk lembaga lokal pengelola irigasi;

29. Hak guna air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai atau mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
30. Hak guna pakai air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan memakai air dari sumber air untuk kepentingan pertanian;
31. Hak guna usaha air untuk irigasi adalah hak untuk memperoleh dan mengusahakan air dari sumber air untuk kepentingan perusahaan pertanian;
32. Komisi irigasi adalah lembaga koordinasi komunikasi antara wakil Pemerintah Daerah, wakil perkumpulan petani pemakai air tingkat daerah irigasi daerah, dan wakil penggunaan jaringan irigasi pada daerah;
33. Pengembangan jaringan irigasi adalah pembangunan jaringan irigasi baru dan/atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada
34. Pembangunan jaringan irigasi adalah seluruh kegiatan penyediaan jaringan irigasi di wilayah tertentu yang belum ada jaringan irigasinya;
35. Peningkatan jaringan irigasi adalah kegiatan meningkatkan fungsi dan kondisi jaringan irigasi yang sudah ada atau kegiatan menambah luas areal pelayanan pada jaringan irigasi yang sudah ada dengan mempertimbangkan perubahan kondisi lingkungan daerah irigasi;
36. Pengelolaan jaringan irigasi adalah kegiatan yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
37. Operasi jaringan irigasi adalah upaya pengaturan air irigasi dan pembuangannya, termasuk kegiatan membuka – menutup pintu bangunan irigasi, menyusun rencana tata tanam, menyusun sistem golongan, menyusun rencana pembagian air, melaksanakan kalibrasi pintu / bangunan, mengumpulkan data, memantau, dan mengevaluasi;
38. Pemeliharaan jaringan irigasi adalah upaya menjaga dan mengamankan jaringan irigasi agar selalu dapat berfungsi dengan baik guna memperlancar pelaksanaan operasi

dan mempertahankan kelestariannya;

39. Rehabilitasi jaringan irigasi adalah kegiatan perbaikan jaringan irigasi guna mengembalikan fungsi dan pelayanan irigasi seperti semula;
40. Aset irigasi adalah air, lahan, saluran, bangunan dan bangunan pelengkap yang diperlukan untuk pengelolaan irigasi, baik yang masih berfungsi maupun yang tidak berfungsi;
41. Pengelolaan aset irigasi adalah proses manajemen yang terstruktur untuk perencanaan pemeliharaan dan pendanaan sistem irigasi guna mencapai tingkat pelayanan yang ditetapkan dan berkelanjutan bagi pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dengan pembiayaan pengelolaan aset irigasi seefisien mungkin;
42. Pemberdayaan adalah usaha dari Pemerintah Daerah untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi;
43. Badan Hukum adalah himpunan orang atau suatu organisasi yang diberikan sifat subyek hukum secara tegas;
44. Badan Usaha adalah himpunan orang atau organisasi yang berbadan hukum dan bergerak dalam penyediaan barang, dan / atau jasa yang bersifat mencari keuntungan;
45. Badan Sosial adalah suatu organisasi / lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat secara sukarela yang bergerak di bidang sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya;
46. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya;
47. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang dan kewajiban untuk

melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.

BAB II

FUNGSI DAN SISTEM IRIGASI

Pasal 2

- (1) Irigasi berfungsi mendukung produktivitas usaha tani guna meningkatkan produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan nasional dan kesejahteraan masyarakat, khususnya petani, yang diwujudkan melalui keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan pembangunan dan pengelolaan sistem irigasi.

Pasal 3

- (1) Keberlanjutan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (2) ditentukan oleh :
 - a. keadaan air irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan membangun waduk, waduk lapangan, bendungan, bendung, pompa, dan jaringan drainase yang memadai, mengendalikan mutu air, serta memanfaatkan kembali air drainase;
 - b. keadaan prasarana irigasi yang diwujudkan melalui kegiatan, peningkatan , dan pengelolaan jaringan irigasi yang meliputi operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi di daerah irigasi;
 - c. meningkatnya pendapatan masyarakat petani dari usaha tani yang diwujudkan melalui kegiatan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang mendorong keterpaduan dengan kegiatan diversifikasi (penganekaragaman tanaman) dan modernisasi usaha tani.

- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB III

PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN

SISTEM IRIGASI

Pasal 4

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi bertujuan mewujudkan kemanfaatan air dalam bidang pertanian.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan secara partisipatif, terpadu, berwawasan lingkungan hidup, transparan, akuntabel, dan berkeadilan.
- (3) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di seluruh daerah irigasi.

Pasal 5

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mengutamakan kepentingan dan peran serta masyarakat petani.

Pasal 6

Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilaksanakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diselenggarakan dengan memperhatikan kepentingan masyarakat di sekitarnya dengan mendorong peran serta masyarakat petani.

Pasal 7

- (1) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi dilaksanakan dengan pendayagunaan sumber daya air yang didasarkan pada keterkaitan antara air hujan, air permukaan, dan air tanah secara terpadu dengan mengutamakan pendayagunaan air permukaan.
- (2) Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan, dengan memperhatikan kepentingan pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi dibagian hulu, tengah, dan hilir secara selaras.

Pasal 8

Pedoman pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara partisipatif terpadu, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

BAB IV

KELEMBAGAAN PENGELOLAAN IRIGASI

Pasal 9

- (1) Untuk mewujudkan tertib pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dibentuk kelembagaan pengelolaan irigasi.
- (2) Kelembagaan pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi instansi Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah yang membidangi irigasi, perkumpulan petani pemakai air, dan komisi irigasi.

Pasal 10

- (1) Petani pemakai air wajib membentuk perkumpulan petani pemakai air secara demokratis pada setiap daerah layanan / petak tersier atau desa.

- (2) Perkumpulan pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat membentuk gabungan perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan / blok sekunder, gabungan beberapa gabungan blok sekunder, atau satu daerah irigasi
- (3) Gabungan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat membentuk induk perkumpulan petani pemakai air pada daerah layanan / blok primer, gabungan beberapa blok primer, atau satu daerah irigasi

Pasal 11

- (1) Untuk mewujudkan keterpaduan pengelolaan sistem irigasi di Daerah dibentuk Komisi Irigasi.
- (2) Dalam sistem irigasi yang multiguna, dapat diselenggarakan forum koordinasi daerah irigasi.

Pasal 12

- (1) Komisi Irigasi dibentuk oleh Bupati
- (2) Keanggotaan Komisi Irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari wakil Pemerintah Daerah, dan wakil non-pemerintah yang meliputi wakil perkumpulan petani pemakai air dan / atau wakil kelompok pengguna jaringan irigasi dengan prinsip keanggotaan proporsional dan keterwakilan.
- (3) Komisi Irigasi bertugas membantu Bupati dalam hal :
 - a. merumuskan kebijakan untuk mempertahankan dan meningkatkan kondisi dan fungsi irigasi
 - b. merumuskan pola dan rencana tata tanam pada daerah irigasi di daerah.
 - c. merumuskan rencana tahunan penyediaan air irigasi.
 - d. merumuskan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi bagi pertanian dan keperluan lainnya.
 - e. merekomendasikan prioritas alokasi dana pengelolaan irigasi; dan

- f. memberikan pertimbangan melalui izin alih fungsi lahan beririgasi.

Pasal 13

- (1) Susunan organisasi, tata kerja, dan keanggotaan Komisi Irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pedoman mengenai Komisi Irigasi Kabupaten dan Forum Koordinasi Daerah Irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V

WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 14

- (1) Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :
 - a. menetapkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan propinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten / kota sekitarnya;
 - b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi di daerah;
 - c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu ha);
 - d. memberi izin penggunaan dan pengusaha air tanah di wilayah daerah yang bersangkutan untuk keperluan irigasi.
 - e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu daerah;

- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu daerah yang luasnya kurang dari 1.000 ha (seribu ha);
 - g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antar daerah irigasi yang berada dalam satu daerah yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi;
 - h. memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian.
 - i. membentuk Komisi Irigasi Daerah;
 - j. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
 - k. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran pembangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu Daerah.
- (2) Penetapan suatu daerah irigasi dalam wilayah Daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pemberian perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf k diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 15

Wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Desa meliputi :

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Desa;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah dan /atau Pemerintah Desa .

Pasal 16

Hak dan tanggung jawab masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi :

- a. melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier;
- b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya;
- c. memberikan persetujuan pembangunan, pemanfaatan, pengubahan, dan / atau pembongkaran bangunan dan / atau saluran irigasi pada jaringan irigasi tersier berdasarkan pendekatan partisipatif.

Pasal 17

Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan kabupaten / kota lain dalam pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder atas dasar kesepakatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Sebagian wewenang Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah dalam bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dapat diselenggarakan oleh Pemerintah Desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PARTISIPASI MASYARAKAT PETANI DALAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SISTEM IRIGASI

- (1) Partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diwujudkan mulai dari pemikiran awal, pengambilan keputusan, dan pelaksanaan kegiatan

dalam pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi.

- (2) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara perseorangan atau melalui perkumpulan petani pemakai air;
- (3) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas kemauan dan kemampuan masyarakat petani serta semangat kemitraan dan kemandirian.
- (4) Partisipasi masyarakat petani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disalurkan melalui perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya;
- (5) Bentuk partisipasi masyarakat petani dalam pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan pada tahap kegiatan perencanaan, pembebasan lahan, pelaksanaan konstruksi, operasi pemeliharaan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 20

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mendorong partisipasi masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi untuk meningkatkan rasa memiliki dan rasa tanggung jawab guna keberlanjutan sistem irigasi.

BAB VII

PEMBERDAYAAN

Pasal 21

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air;
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan strategi dan program pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kebijakan daerah dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi.

- (3) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air dalam melaksanakan pemberdayaan.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberdayaan kelembagaan pengelolaan irigasi diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 22

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya :

- a. melakukan penyuluhan dan penyebarluasan teknologi bidang irigasi hasil penelitian dan pengembangan kepada masyarakat petani;
- b. mendorong masyarakat petani untuk menerapkan teknologi tepat guna yang sesuai dengan kebutuhan, sumber daya, dan kearifan lokal;
- c. memfasilitasi dan meningkatkan pelaksanaan penelitian dan pengembangan teknologi di bidang irigasi; dan
- d. memfasilitasi perlindungan hak penemu dan temuan teknologi dalam bidang irigasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

PENGELOLAAN AIR

Bagian Kesatu

Hak Guna Air Untuk Irigasi

Pasal 23

- (1) Hak guna air untuk irigasi berupa hak guna pakai air untuk irigasi dan hak guna usaha air untuk irigasi.

- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh tanpa izin bagi pertanian rakyat yang berada di dalam sistem irigasi.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan izin apabila :
 - a. cara menggunakannya dilakukan dengan mengubah kondisi alami sumber air; dan
 - b. digunakan untuk pertanian rakyat di luar sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (5) Pemberian izin yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 24

- (1) Pengembang yang akan melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru, atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada harus mengajukan permohonan izin prinsip alokasi air kepada Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Bupati dapat menyetujui atau menolak permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pengembang berdasarkan hasil pengkajian dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya.
- (3) Dalam hal permohonan izin prinsip alokasi air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetujui, pengembang dapat melaksanakan pembangunan sistem irigasi baru atau peningkatan sistem irigasi yang sudah ada.
- (4) Izin prinsip alokasi air ditetapkan menjadi hak guna air untuk irigasi oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dengan memperhatikan ketersediaan air, kebutuhan air irigasi, aspek lingkungan, dan kepentingan lainnya berdasarkan permintaan :

- a. perkumpulan petani pemakai air, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun oleh pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah atau oleh perkumpulan petani pemakai air; dan
- b. badan usaha, badan sosial, atau perseorangan, untuk jaringan irigasi yang telah selesai dibangun.

Pasal 25

- (1) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air dan bagi pertanian rakyat yang berbeda di dalam sistem irigasi yang sudah ada diperoleh tanpa izin.
- (2) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pada setiap daerah irigasi di pintu pengambilan pada bangunan utama.
- (3) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (4) Hak guna pakai air untuk irigasi bagi pertanian rakyat pada sistem irigasi baru dan sistem irigasi yang ditingkatkan diberikan kepada masyarakat petani melalui perkumpulan petani pemakai air berdasarkan permohonan izin pemakaian air untuk irigasi
- (5) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan kepada setiap daerah irigasi dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (6) Hak guna pakai air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk Keputusan Bupati dengan kewenangannya yang dilengkapi dengan rincian daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier yang mendapatkan air.
- (7) Hak guna pakai air untuk irigasi diberikan pada suatu sistem irigasi sesuai dengan luas daerah irigasi yang dimanfaatkan.

- (8) Hak guna pakai air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna pakai air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (9) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (8) digunakan Bupati sebagai dasar untuk melanjutkan, menyesuaikan, atau mencabut hak guna pakai air untuk irigasi.

Pasal 26

- (1) Hak guna usaha air untuk irigasi bagi badan usaha, badan sosial, atau perseorangan diberikan berdasarkan izin.
- (2) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberi dalam bentuk Keputusan Bupati sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air berdasarkan permohonan izin pengusahaan air untuk irigasi.
- (3) Persetujuan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara selektif dengan tetap mengutamakan penggunaan air untuk irigasi pertanian rakyat.
- (4) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu dipintu pengambilan pada bangunan utama.
- (5) Hak guna usaha air untuk irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan untuk daerah pelayanan tertentu paling lama 10 (sepuluh) tahun dan dapat diperpanjang.
- (6) Hak guna usaha air untuk irigasi dievaluasi setiap 5 (lima) tahun oleh Bupati dengan kewenangannya untuk mengkaji ulang kesesuaian antara hak guna usaha air untuk irigasi dengan penggunaan air dan ketersediaan air pada sumbernya.
- (7) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digunakan bupati sebagai dasar untuk melanjutkan,

menyesuaikan atau mencabut hak guna usaha air untuk irigasi.

Bagian Kedua

Penyediaan Air Irigasi

Pasal 27

- (1) Penyediaan air irigasi ditujukan untuk mendukung produktifitas lahan dalam rangka meningkatkan produksi pertanian yang maksimal.
- (2) Dalam hal tertentu, penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dalam batas tertentu untuk pemenuhan kebutuhan lainnya.
- (3) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan berdasarkan pada prakiraan ketersediaan air pada sumbernya dan digunakan sebagai dasar penyusunan rencana tata tanam.
- (4) Dalam penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan:
 - a. optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada daerah irigasi atau antar daerah irigasi.
 - b. keandalan ketersediaan air irigasi serta pengendalian dan perbaikan mutu air irigasi dalam rangka penyediaan air irigasi.

Pasal 28

- (1) Penyusunan rencana tata tanam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dilaksanakan oleh Dinas sesuai kewenangannya berdasarkan usulan perkumpulan petani pemakai air setelah berkoordinasi dengan insitusi terkait.
- (2) Rencana tata tanam di seluruh daerah irigasi disusun oleh Dinas, untuk dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah, serta ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 29

- (1) Penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 disusun dalam rencana tahunan penyediaan air irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan usulan kumpulan petani pemakai air yang di dasarkan pada rancangan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati dalam Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya.
- (4) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan oleh Komisi Irigasi Daerah guna mendapatkan alokasi air untuk irigasi.
- (5) Rancangan rencana tahunan penyediaan air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Dalam hal ketersediaan air dari sumber air tidak mencukupi sehingga menyebabkan perubahan rencana penyediaan air yang mengakibatkan perubahan alokasi air untuk irigasi, perkumpulan petani pemakai air menyesuaikan kembali rancangan rencana tata tanam di daerah irigasi yang bersangkutan.

Pasal 30

Dalam hal terjadi kekeringan pada sumber air yang mengakibatkan terjadinya kekurangan air irigasi sehingga diperlukan substitusi air irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat mengupayakan tambahan pasokan air irigasi dari sumber air lainnya atau melakukan penyesuaian irigasi dari sumber air lainnya untuk melakukan penyesuaian penyediaan dan pengaturan air irigasi setelah memperhatikan masukan dari Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga
Pengaturan Air Irigasi

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan pengaturan air irigasi didasarkan atas rencana tahunan pengaturan air irigasi yang memuat rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi.
- (2) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi disusun oleh Dinas sesuai dengan kewenangannya berdasarkan rencana tahunan penyediaan air irigasi dan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air dan rencana tata tanam.
- (3) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibahas dan disepakati oleh Komisi Irigasi Daerah sesuai dengan daerah irigasinya dengan memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi yang disepakati perkumpulan petani pemakai air disetiap daerah irigasi.
- (4) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang telah disepakati oleh Komisi Irigasi ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangan dan / atau wewenang yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Rancangan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3) dan (4) agar disosialisasikan kepada petani pemakai air oleh Dinas yang membidangi irigasi.
- (6) Pembagian dan pemberian air irigasi berdasarkan rencana tahunan pembagian dan pemberian air irigasi sebagaimana dimaksud (4) dimulai dari petak primer, sekunder sampai dengan tersier dilakukan oleh pelaksana pengelolaan irigasi sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

Pasal 32

- (1) Pembagian air irigasi dalam jaringan primer dan / atau jaringan sekunder dilakukan melalui bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.
- (2) Pemberian air irigasi ke petak tersier harus dilakukan melalui bangunan sadap atau bangunan bagi-sadap yang telah ditentukan.

Pasal 33

- (1) Penggunaan air irigasi di tingkat tersier menjadi hak tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Penggunaan air irigasi dilakukan dari saluran tersier atau saluran kuarter pada tempat pengambilan yang telah ditetapkan oleh perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Penggunaan air di luar ketentuan pada ayat (2) dilakukan dengan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 34

Dalam hal penyediaan air irigasi tidak mencukupi, pengaturan air irigasi dilakukan secara bergilir yang ditetapkan oleh Dinas sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagian Keempat

Drainase

Pasal 35

- (1) Setiap pembangunan jaringan irigasi dilengkapi dengan pembangunan jaringan drainase yang merupakan satu kesatuan dengan jaringan irigasi yang bersangkutan.

- (2) Jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk mengalirkan kelebihan air agar tidak mengganggu produktivitas lahan.
- (3) Kelebihan air irigasi yang dialirkan melalui jaringan drainase harus dijaga baku mutunya dengan upaya pencegahan pencemaran agar memenuhi persyaratan mutu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan masyarakat berkewajiban kelangsungan fungsi drainase.
- (5) Setiap orang dilarang melakukan tindakan yang dapat mengganggu fungsi drainase.

Bagian Kelima

Penggunaan Air untuk Irigasinya

Langsung dari Sumber Air

Pasal 36

- (1) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (2) Penggunaan air untuk irigasi yang diambil langsung dari cekungan air tanah harus mendapat izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENGEMBANGAN JARINGAN IRIGASI
Bagian Kesatu

Pembangunan Jaringan Irigasi

Pasal 37

- (1) Pembangunan jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi sebagaimana dilakukan pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan dasain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan pembangunan jaringan irigasi dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Pembangunan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Pembangunan jaringan irigasi tersier menjadi hak tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan pembangunan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu pembangunan jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan Usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dan / atau Pemerintah Daerah dapat membangun jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (6) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 39

Pedoman mengenai tata cara pemberian izin pembangunan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Peningkatan Jaringan Irigasi

Pasal 40

- (1) Peningkatan jaringan irigasi dilakukan berdasarkan rencana induk pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai dengan memperhatikan rencana pembangunan pertanian dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan peningkatan jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Peningkatan jaringan irigasi primer dan sekunder dapat dilakukan oleh perkumpulan petani pemakai air sesuai kebutuhan dan kemampuannya berdasarkan izin dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Peningkatan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan peningkatan jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu peningkatan jaringan irigasi berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, atau perseorangan yang memanfaatkan air dari sumber air melalui jaringan irigasi yang dibangun Pemerintah dapat meningkatkan jaringannya sendiri setelah memperoleh izin dan persetujuan desain dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 42

- (1) Pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder yang mengakibatkan perubahan bentuk dan fungsi jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapat izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 43

- (1) Pembangunan dan / atau peningkatan jaringan irigasi dilakukan bersamaan dengan kegiatan pengembangan lahan pertanian beririgasi sesuai dengan rencana dan program pengembangan pertanian dengan mempertimbangkan kesiapan petani setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengembangan lahan pertanian beririgasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X

PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI

Bagian Kesatu

Operasi dan Pemeliharaan jaringan irigasi

Pasal 44

Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilaksanakan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 45

- (1) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuannya.
- (3) Perkumpulan petani pemakai air dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder.

- (4) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer dan sekunder dilaksanakan atas dasar rencana tahunan operasi dan pemeliharaan yang disepakati bersama secara tertulis antara Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air dan pengguna jaringan irigasi di setiap daerah irigasi.
- (5) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (6) Operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi milik badan usaha, badan sosial, atau perseorangan menjadi tanggung jawab pihak yang bersangkutan.

Pasal 46

Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan dan / atau dukungan fasilitas berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Pasal 47

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan waktu pengeringan dan bagian jaringan irigasi yang harus dikeringkan setelah berkonsultasi dengan perkumpulan petani pemakai air.
- (2) Pengeringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk keperluan pemeriksaan dan atau pemeliharaan jaringan irigasi.

Pasal 48

- (1) Dalam rangka operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi dilakukan pengamanan jaringan irigasi yang bertujuan untuk mencegah kerusakan jaringan irigasi.

- (2) Pengamanan jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pemerintah Daerah, perkumpulan petani pemakai air, dan pihak lain sesuai dengan tanggung jawab masing-masing.

Pasal 49

- (1) Dalam rangka pengamanan jaringan irigasi diperlukan penetapan garis sempadan pada jaringan irigasi yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Pemerintah Daerah menetapkan garis sempadan pada jaringan irigasi yang menjadi kewenangannya.
- (3) Untuk mencegah hilangnya air irigasi dan rusaknya jaringan irigasi, Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menetapkan larangan membuat galian pada jarak tertentu diluar garis sempadan.
- (4) Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang merubah dan / atau membongkar jaringan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintas saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 50

Pedoman mengenai operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi, penetapan garis sempadan jaringan irigasi, dan pengamanan jaringan irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Rehabilitas Jaringan Irigasi

Pasal 51

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan berdasarkan urutan prioritas kebutuhan perbaikan irigasi yang ditetapkan Pemerintah Daerah sesuai dengan

kewenangannya setelah memperhatikan pertimbangan Komisi Irigasi Daerah, dan sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Rehabilitasi jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat izin dan persetujuan desain dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pengawasan rehabilitasi jaringan irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 52

- (1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder.
- (2) Perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta dalam rehabilitasi jaringan irigasi primer dan sekunder sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan berdasarkan persetujuan dari Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sumber daya air.
- (3) Rehabilitasi jaringan irigasi tersier menjadi hak dan tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu melaksanakan rehabilitasi jaringan irigasi tersier yang menjadi hak dan tanggung jawabnya, Pemerintah Daerah dapat membantu rehabilitasi jaringan irigasi tersier berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air bertanggung jawab dalam rehabilitasi jaringan irigasi yang dibangunnya.

Pasal 53

- (1) Rehabilitasi jaringan irigasi yang mengakibatkan perubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi primer dan sekunder harus mendapatkan izin dari Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi tersier harus mendapat persetujuan dari perkumpulan petani pemakai air.
- (3) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi dan peningkatan jaringan irigasi harus dijadwalkan dalam rencana tata tanam.
- (4) Waktu pengeringan yang diperlukan untuk kegiatan rehabilitasi yang direncanakan, rehabilitasi akibat keadaan darurat, atau peningkatan jaringan irigasi dapat dilakukan paling lama 6 (enam) bulan.
- (5) Pengeringan yang memerlukan waktu lebih lama dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sesuai dengan kewenangannya.

BAB XI

PENGELOLAAN ASET IRIGASI

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 54

Pengelolaan aset irigasi mencakup inventarisasi, perencanaan pengelolaan, pelaksanaan pengelolaan, dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi, serta pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi.

Bagian Kedua

Inventarisasi aset Irigasi

Pasal 55

- (1) Inventarisasi aset irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, dimensi, jenis, kondisi, dan fungsi seluruh aset irigasi serta data ketersediaan air, nilai aset, dan areal pelayanan pada setiap daerah irigasi dalam rangka keberlanjutan sistem irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi bertujuan untuk mendapatkan data jumlah, spesifikasi, kondisi, dan fungsi pendukung pengelolaan irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah, atau Pemerintah Desa melaksanakan inventarisasi aset irigasi sesuai dengan kewenangannya dalam pengelolaan sistem irigasi.
- (4) Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi aset irigasi yang dilakukan oleh Pemerintah Desa dan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (5) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, perkumpulan petani pemakai air, dan Pemerintah Desa melakukan inventarisasi aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan untuk membantu Pemerintah Daerah melakukan kompilasi atas hasil inventarisasi.

Pasal 56

- (1) Inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1) dilaksanakan setahun sekali pada setiap daerah irigasi.
- (2) Inventarisasi pendukung pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (2) dilaksanakan 5 (lima) tahun setiap daerah irigasi.
- (3) Pemerintah Daerah mengembangkan sistem informasi irigasi yang didasarkan atas dokumen inventarisasi aset irigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (1)

- (4) Sistem informasi irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan sub sistem informasi sumber daya air.

Bagian Ketiga

Izin Penggunaan Aset Irigasi

Pasal 57

- (1) Izin Pemakaian lahan pendukung pengairan (tanah lepe-lepe) sepanjang tidak digunakan untuk bangunan permanen dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.
- (2) Bngunan Permanen untuk hunian atau usaha yang sudah ada saat ini diberikan jangka waktu pembongkaran selama 3 (tiga) tahun.
- (3) Pengaturan waktu pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
 - a. tahun pertama untuk sosialisasi;
 - b. tahun kedua pemberian peringatan dan penertiban;
 - c. tahun ketiga untuk pembongkaran.
- (4) Masa berlaku izin penggunaan aset irigasi berupa lahan adalah 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang selama lahan tersebut tidak dipergunakan oleh Pemerintah Daerah dan izin tersebut tidak bisa dipindahtangankan.
- (5) Apabila terjadi pelanggaran terhadap perizinan peruntukan penggunaan aset irigasi maka izin tersebut dicabut dan aset irigasi tersebut wajib dikembalikan ke wujud semula oleh pemegang izin.

Bagian Keempat

Perencanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 58

- (1) Perencanaan pengelolaan aset irigasi meliputi kegiatan analisis data hasil inventarisasi aset irigasi dan perumusan rencana tindak lanjut untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset irigasi dalam setiap daerah irigasi.
- (2) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun dan menetapkan rencana pengelolaan aset irigasi 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Penyusunan rencana pengelolaan aset irigasi dilakukan secara terpadu, transparan, dan akuntabel dengan melibatkan semua pemakai air irigasi dan pengguna jaringan irigasi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air menyusun rencana pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung jawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 59

- (1) Dinas sesuai dengan tanggungjawabnya melaksanakan pengelolaan aset irigasi secara berkelanjutan berdasarkan rencana pengelolaan asset irigasi yang telah ditetapkan.
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani, pemakai air melaksanakan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggung-jawabnya secara berkelanjutan.

Pasal 60

Jaringan irigasi yang telah diserahkan sementara asset dan/ atau pengelolaanya kepada perkumpulan petani pemakai air diatur lebih lanjut dengan peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Aset Irigasi

Pasal 61

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi setiap tahun
- (2) Badan usaha, badan sosial, perseorangan, atau perkumpulan petani pemakai air membantu Bupati dalam melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi yang menjadi tanggungjawabnya secara berkelanjutan.

Bagian Ketujuh

Pemutakhiran Hasil Investarisasi Aset Irigasi

Pasal 62

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII

PEMBIAYAAN

Bagian Kesatu

Pembiayaan Pengembangan Jaringan Irigasi

Pasal 63

- (1) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air.

- (3) Pembiayaan pengembangan bangunan – sadap, saluran sepanjang 50 meter dari bangunan – sadap, bangunan pembagi tersier, dan bangunan pembagi pelengkap tersier lainnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengembangan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperlihatkan prinsip kemandirian.
- (5) Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi yang diselenggarakan oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh masing-masing.

Bagian Kedua

Pembiayaan Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 64

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder didasarkan atas angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi.
- (3) Perhitungan angka kebutuhan nyata pengelolaan irigasi pada setiap daerah irigasi dilakukan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air berdasarkan penelusuran jaringan dengan memperhatikan kontribusi perkumpulan petani pemakai air.
- (4) Prioritas penggunaan biaya pengelolaan jaringan irigasi pada setiap daerah irigasi disepakati Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bersama dengan perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 65

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi primer dan sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) merupakan dana pengelolaan irigasi yang pengelolaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Penggunaan dana pengelolaan irigasi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 66

- (1) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier menjadi tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air di wilayah kerjanya.
- (2) Dalam hal perkumpulan petani pemakai air tidak mampu membiayai pengelolaan jaringan irigasi tersier yang menjadi tanggung jawabnya. Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dapat membantu pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersebut, berdasarkan permintaan dari perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.
- (3) Pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh badan usaha, badan sosial, atau perseorangan ditanggung oleh pengelola masing-masing.
- (4) Pengguna jaringan irigasi wajib ikut serta dalam pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang dibangun oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 67

Pembiayaan operasional Komisi Irigasi Daerah dan forum koordinasi daerah irigasi menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Ketiga
Keterpaduan Pembiayaan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 68

- (1) Komisi Irigasi Daerah mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab Pemerintah. Pemerintah Propinsi atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) yang berada dalam satu Daerah.
- (2) Koordinasi dan keterpaduan perencanaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada usulan prioritas yang disampaikan oleh lembaga pengelola irigasi Daerah.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan
Pengelolaan Jaringan Irigasi

Pasal 69

Ketentuan mengenai mekanisme Pembiayaan Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

ALIH FUNGSI LAHAN BERIRIGASI

Pasal 70

- (1) Untuk menjamin kelestarian fungsi dan manfaat jaringan irigasi. Bupati sesuai dengan kewenangannya mengupayakan ketersediaan lahan beririgasi dan

mengendalikan alih fungsi lahan beririgasi di daerahnya.

- (2) Instansi yang berwenang dan bertanggung jawab di bidang irigasi berperan mengendalikan terjadinya alih fungsi lahan beririgasi untuk keperluan non pertanian.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya secara terpadu menetapkan wilayah potensial irigasi sebagai lahan sawah abadi dalam rencana tata ruang wilayah untuk mendukung ketahanan pangan nasional.

Pasal 71

- (1) Alih fungsi lahan beririgasi tidak dapat dilakukan kecuali terdapat:
 - a. Perubahan rencana tata ruang wilayah; atau
 - b. Bencana alam yang mengakibatkan hilangnya fungsi lahan dan jaringan irigasi.
- (2) Fungsi Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan penggantian lahan beririgasi beserta jaringannya yang diakibatkan oleh perubahan rencana tata ruang wilayah.
- (3) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggungjawab melakukan penataan ulang sistem irigasi dalam hal:
 - a. Sebagian jaringan irigasi beralih fungsi; atau
 - b. Sebagian lahan beririgasi beralih fungsi.
- (4) Badan usaha, badan sosial, atau institusi yang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan alih fungsi lahan beririgasi yang melanggar rencana tata ruang wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a wajib mengganti lahan beririgasi beserta jaringannya.

BAB XIV
KOORDINASI PENGELOLAAN
SISTEM IRIGASI

Pasal 72

- (1) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi dilakukan melalui dan antar Komisi Irigasi Daerah, dan / atau forum koordinasi daerah irigasi.
- (2) Dalam melaksanakan koordinasi pengelolaan sistem irigasi, komisi irigasi dapat mengundang pihak lain yang berkepentingan guna menghadiri sidang-sidang komisi untuk memperoleh informasi yang diperlukan.
- (3) Hubungan kerja antar Komisi Irigasi Daerah dan hubungan kerja antara Komisi Irigasi Daerah dan Dewan Sumber Daya Air bersifat konsultatif dan koordinatif.
- (4) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan daerah irigasi yang sudah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah dilaksanakan melalui Komisi Irigasi Daerah.
- (5) Koordinasi pengelolaan sistem irigasi yang jaringannya berfungsi multiguna pada satu daerah irigasi dapat dilaksanakan melalui forum koordinasi daerah irigasi.

BAB XV
PENGAWASAN

Pasal 73

- (1) Dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi pada setiap daerah irigasi dilaksanakan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. Pemantauan dan evaluasi agar sesuai dengan norma, standar, pedoman, dan manual;
 - b. Pelaporan;
 - c. Pemberian rekomendasi; dan
 - d. Penertiban.
- (3) Peran masyarakat dalam pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan menyampaikan laporan dan / atau pengaduan kepada pihak yang berwenang.
- (4) Perkumpulan petani pemakai air, badan usaha, badan sosial, dan perseorangan menyampaikan laporan mengenai informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawabnya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Dalam rangka pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyediakan informasi pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara terbuka dan untuk umum.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengawasan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI

KETENTUAN PIDANA

Pasal 74

- (1) Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 23 ayat (4), Pasal 24 ayat (4), Pasal 33 ayat (3), Pasal 38 ayat (5), Pasal 41 ayat (5), dan Pasal 49 ayat (4) Peraturan Daerah ini diancam dengan kurungan selamalamanya 6 (enam) bulan dan denda sebanyak-banyaknya Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

- (2) Apabila tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Badan Hukum, atau Badan Sosial maka ancaman pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada pengurusnya. .
- (3) Selain ketentuan sebagaimana diatur pada ayat (1), yang berupa bangunan dapat di bongkar dengan beban biaya yang bersangkutan tanpa mendapat ganti rugi.
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (5) Apabila terjadi pencemaran sebagaimana diatur dalam ketentuan undang-undang nomor 23 tahun 1997 tentang pengelolaan lingkungan hidup, maka diberlakukan ketentuan pidana pada undang-undang tersebut.

Pasal 75

- (1) Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 74 peraturan Daerah ini.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan Hukum tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana irigasi daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau Badan Hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang irigasi Daerah ;

- d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang irigasi;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan tindak pidana di bidang irigasi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang daerah ;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang irigasi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan .
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 76

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Izin yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan

sistem irigasi yang telah diterbitkan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan masa berlakunya berakhir.

BAB XVIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 77

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2003 tentang Irigasi (Lembaga Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2003 Nomor 11 Seri E No.3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal

Pada tanggal 4 Juni 2007

BUPATI KENDAL,

Cap ttd

HENDY BOEDORO

Diundangkan di Kendal

Pada tanggal 7 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL

Cap ttd

KARDANI ISWANTAH

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2007

NOMOR : 5 SERI : E NO. : 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KENDAL

NOMOR 5 TAHUN 2007

TENTANG

IRIGASI

1. UMUM

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air mengamanatkan bahwa penguasaan sumber daya air oleh Negara diselenggarakan oleh Pemerintah. Pemerintah Propinsi, dan / atau Pemerintah Kabupaten / Kota dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Didalam penyelenggaraannya tetap mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat setempat dan hak yang serupa dengan itu, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang efisien dan efektif diperlukan untuk menjamin keberlanjutan sistem irigasi dan hak guna air untuk irigasi.

Hal tersebut didasarkan pada :

- Adanya pergeseran nilai air dari sumber daya air milik bersama yang melimpah dan dapat dimanfaatkan tanpa biaya menjadi sumber daya yang bernilai ekonomi berfungsi sosial;
- Terjadinya kerawanan ketersediaan air secara nasional
- Meningkatnya persaingan pemanfaatan air antara irigasi dan penggunaan oleh sektor-sektor lainnya
- Makin luasnya alih fungsi lahan irigasi untuk kepentingan lainnya.

Sesuai dengan kenyataan tersebut diatas, Pemerintahan Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder, sedangkan perkumpulan petani pemakai air dapat berperan serta .

Perkumpulan petani pemakai air menyediakan pembiayaan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggungjawabnya, sedangkan Pemerintah Kabupaten Kendal sesuai dengan kewenangannya dapat membantu sesuai dengan permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan memperhatikan prinsip kemandirian.

Untuk maksud tersebut diatas perlu ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang Irigasi.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 : Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan usaha tani adalah perikanan darat.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 3

Ayat (1) Huruf a. : Yang dimaksud dengan “ keandalan air irigasi “ adalah kondisi /keadaan air irigasi yang dapat tersedia dalam jumlah, waktu, tempat, dan mutu sesuai dengan kebutuhan tanaman untuk mendukung produktivitas usaha tani secara maksimal.

Yang dimaksud dengan “waduk “ adalah tempat/wadah penampungan air di sungai agar dapat digunakan untuk irigasi ataupun keperluan lainnya.

Yang dimaksud dengan “ waduk lapangan” adalah tempat /wadah penampungan air pada waktu terjadi surplus air disungai atau menampung air hujan.

Huruf b. : Yang dimaksud dengan “ keandalan prasarana irigasi “ adalah kondisi dan fungsi prasarana jaringan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi yang dapat memberikan pelayanan irigasi secara optimal.

Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, dan tersier adalah :

- Kegiatan pengamanan jaringan irigasi yang berupa upaya untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kerusakan jaringan irigasi yang disebabkan oleh hewan, manusia, atau daya alam guna mempertahankan fungsi jaringan irigasi: dan
- Konservasi air didaerah irigasi yang berupa upaya untuk menghemat penggunaan air di daerah irigasi dan menjaga mutu air irigasi pada jaringan irigasi serta menjaga mutu kelebihan air irigasi yang sudah tidak dipergunakan.

Huruf c : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas

Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “ partisipatif “ adalah pengembangan dan pe-
ngelolaan sistem irigasi yang berbasis peran serta masyarakat petani.

Yang dimaksud dengan “ terpadu” adalah pengembangan dan pe-
ngelolaan sistem irigasi yang dilakukan dengan mengintegrasikan
kepentingan antar sektor terkait

Yang dimaksud dengan “ transparan dan akuntabel” adalah pengem-
bangan dan pengelolaan sistem irigasi yang dilakukan secara terbuka
dan dapat dipertanggungjawabkan.

Yang dimaksud dengan “berkeadilan” adalah pengembangan dan pe-
ngelolaan sistem irigasi yang dilakukann secara proposional sesuai
dengan kebutuhan masyarakat pemakai air irigasi dari bagian hulu
sampai dengan hilir.

Yang dimaksud dengan “berwawasan lingkungan hidup” adalah
pengembangan dan pengelolaan sisstem irigasi memperhatikan kese-
imbangan ekosistem dan daya dukung lingkungan.

Ayat (3) : Pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi secara partisipatif yang
dilaksanakan di seluruh daerah irigasi dilakukan oleh perkumpulan
petani pemakai air atau oleh Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya untuk meningkatkan rasa memiliki, rasa tanggung-
jawab, dan kemampuan perkumpulan petani pemakai air dalam rang-
ka meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan berkelanjutan sistem iri-
gasi.

Dalam hal pembangunan baru sistem irigasi dilaksanakan pada
wilayah yang berpotensi untuk ditetapkan sebagai daerah irigasi.

Bentuk partisipasi dalam pengembangan dan pengelolaan sistem iri-
gasi antara lain berupa pemikiran, gagasan, sumbangan waktu, tena-
ga, material, dan dana.

Pasal 5 : Yang dimaksud dengan “ pihak yang berkepentingan” adalah, antara
lain: masyarakat petani, penerima manfaat air irigasi, atau pengguna
jaringan irigasi.

Pasal 6 : Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1) : Termasuk air permukaan yang diutamakan pendaayagunaannya adalah
air hujan yang jatuh pada permukaan tanah.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “ prinsip satu sistem irigasi satu kesatuan pengembangan dan pengelolaan “ adalah bahwa dalam satu daerah irigasi yang mendapat pelayanan irigasi dari satu sistem irigasi yang terdiri atas jaringan primer, jaringan sekunder, dan jaringan tersier diterapkan satu sistem perencanaan, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.
- Pasal 8 : Dalam ketentuan ini, yang termasuk instansi terkait, antara lain : Dinas Pertanian, Bappeda, Kantor Pedalda, Bagian Perekonomian, Dinas Perikanan, dan Dinas Pengelola Keuangan Daerah.
- Pasal 9 : Cukup jelas
- Pasal 10 : Cukup jelas
- Pasal 11
- Ayat (1) : Cukup jelas
- Ayat (2) : Forum koordinasi daerah irigasi adalah sebagai sarana konsultasi dan komunikasi antar wakil perkumpulan petani pemakai air, wakil pengguna jaringan irigasi, wakil pemerintah dalam rangka pengelolaan irigasi yang jaringannya berfungsi multi guna pada suatu daerah irigasi Pemerintah Daerah memfasilitasi terselenggaranya forum koordinasi daerah irigasi.
- Pasal 12
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “ pengguna jaringan irigasi” adalah pemanfaat jaringan irigasi selain petani yang mendapatkan hak guna air secara tersendiri.
- Ayat (3) : Tugas Komisi Irigasi Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f mencakup daerah irigasi yang menjadi wewenang dan tanggungjawab Bupati, serta daerah irigasi yang telah ditugaskan kepada Pemerintah Daerah oleh Pemerintah atau Pemerintah Propinsi.
- Pasal 13 : Cukup jelas.
- Pasal 14 : Cukup jelas.
- Pasal 15
- Huruf a. : Meskipun kewenangan pemerintah desa hanya sebatas peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi, tidak tertutup kemungkinan pemerintah desa berprakarsa membangun jaringan irigasi desa setelah

mendapatkan persetujuan dari Pemerintah Daerah

Huruf b. : Cukup jelas.

Pasal 16

Huruf a. : Cukup jelas.

Huruf b. : Cukup jelas.

Huruf c. : Persetujuan hanya diberikan oleh perkumpulan petani pemakai air. Dalam hal perkumpulan petani pemakai air belum terbentuk, persetujuan diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kesepakatan masyarakat petani.

Pasal 17 : Kerja sama yang dapat disepakati, antara lain, dalam hal penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi bidang irigasi, serta pembangunan, peningkatan dan rehabilitasi sistem irigasi.

Pasal 18 : Yang dimaksud dengan “ sebagian wewenang pemerintah” adalah wewenang sebagaimana Pasal 14 huruf b, huruf c, huruf f dan huruf k.

Pasal 19

Ayat (1) : Termasuk dalam pelaksanaan kegiatan “pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi “ adalah juga kegiatan perencanaannya.

Ayat (2) : Partisipasi masyarakat petani secara perseorangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi terbatas pada hal-hal yang tidak mempunyai dampak secara kolektif, misalnya dalam penyusunan rencana tata tanam, penyusunan pembagian air.

Yang dimaksud dengan “perseorangan” adalah subyek non badan usaha yang memerlukan air untuk usaha pertanian.

Ayat (3) : Partisipasi masyarakat dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuannya, yang meliputi kemampuan kelembagaan, teknis, dan pembiayaan.

Kemampuan kelembagaan dapat diindikasikan antara lain dari status hukum organisasi, kemampuan managerial, keaktifan pengurus, dan jumlah organisasi aktif.

Kemampuan teknis dapat diindikasikan antara lain dari jumlah tenaga ulu-ulu (pembagi air) yang mampu membagi air secara adil dan merata, jaringan irigasi terpelihara dengan baik, dan meningkatnya usaha tani.

Kemampuan pembiayaan diindikasikan antara lain dari kemampuan membiayai pengolaan sistem irigasi dan kemampuan mengelolanya.

- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas
- Pasal 20 : Cukup jelas.
- Pasal 21
- Ayat (1) : Pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air bertujuan untuk memperkuat dan meningkatkan kemandirian perkumpulan petani pemakai air dalam kegiatan pembangunan, peningkatan, operasi, pemeliharaan, dan rehabilitasi jaringan irigasi.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Pasal 22 : Cukup jelas.
- Pasal 23 : Cukup jelas.
- Pasal 24
- Ayat (1) : Yang di maksud dengan “pengembang”, antara lain, adalah Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, badan usaha, badan sosial, kelompok masyarakat, ataupun perseorangan yang membangun atau meningkatkan sistem irigasi di suatu wilayah tertentu.
- Yang di maksud dengan “izin prinsip alokasi air” adalah penetapan yang bersifat sementara yang diberikan kepada pengembang sebagai jaminan untuk memperoleh sejumlah air dari sumber air tertentu setelah irigasi siap berfungsi.
- Izin prinsip alokasi air memuat persyaratan, antara lain: peruntukan, debit air, waktu pemberiannya.
- Termasuk dalam pelaksanaan “peningkatan sistem irigasi yang sudah ada” adalah perluasan sistem irigasi.
- Ayat (2) : Yang di maksud dengan “kebutuhan air irigasi” adalah kebutuhan air untuk pertanian.
- Yang dimaksud dengan “kepentingan lainnya” dalam ketentuan ini adalah kepentingan di luar pertanian.

- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “ jaringan irigasi yang telah selesai dibangun” adalah untuk pembangunan jaringan irigasi baru atau peningkatan jaringan irigasi yang sudah ada

Pasal 25

- Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “diperoleh tanpa izin” adalah hak guna pakai air untuk irigasi diperoleh masyarakat petani dengan cuma-cuma melalui pengukuhan dalam bentuk dokumen yang dengan aktif di berikan secara kolektif oleh pemerintah melalui perkumpulan petani pemakai air.

Yang di maksud dengan “kebutuhan air untuk pertanian rakyat” adalah kebutuhan air untuk budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi. yaitu tanaman pangan, hortikultura, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan, yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2(dua) liter perdetik perkepala keluarga.

Yang dimaksud dengan “sistem irigasi yang sudah ada” adalah sistem irigasi yang sudah dibangun seluruhnya atau sebagian oleh pemerintah pada sistem irigasi yang rencananya sudah ditetapkan oleh pemerintah pada saat berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2004 tentang Sumber Daya Air:

- Ayat (2) : Hak guna pakai air untuk irigasi yang diperoleh perkumpulan petani pemakai air adalah hak guna pakai air yang merupakan satu kesatuan utuh dalam satu daerah irigasi.
- Ayat (3) : Maksud pencantuman daftar petak primer, petak sekunder, dan petak tersier, serta kebutuhan airnya dalam surat penetapan adalah untuk lebih memperkuat jaminan kepada petani.
- Ayat (4) : Ketentuan ini berlaku bagi sistem irigasi yang ditingkatkan berdasarkan swadaya masyarakat petani.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Ayat (7) : Cukup jelas.
- Ayat (8) : Evaluasi di lakukan antara lain: berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak di tetapkannya peraturan daerah ini.

Ayat (9) : Cukup jelas.

Pasal 26

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “pertanian rakyat” adalah budidaya pertanian yang meliputi berbagai komoditi, yaitu pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, perkebunan, dan kehutanan yang dikelola oleh rakyat dengan luas tertentu yang kebutuhan airnya tidak lebih dari 2 liter perdetik perkepala keluarga

Ayat (4) : Hak guna usaha air untuk irigasi dimaksudkan hanya untuk memenuhi kebutuhan air bagi lahan pertaniannya sendiri di luar pertanian rakyat.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Evaluasi dilakukan, antara lain: berdasarkan perubahan ketersediaan air dan penggunaan air, misalnya akibat kondisi alam, perubahan luas areal yang diairi oleh jaringan irigasi, perubahan jenis tanaman, dan waktu tanam.

Evaluasi dimulai sejak ditetapkannya peraturan daerah ini.

Ayat(7) : Cukup jelas.

Pasal 27

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat(2) : Yang dimaksud dengan”dalam hal tertentu “adalah misalnya kekeringanan, kebakaran.

Yang dimaksud dengan “kebutuhan lainnya”adalah:

- a) Kebutuhan pokok minimal sehari-hari;
- b) Kebutuhan untuk penanggulangan kekurangan air baku untuk air minuman rumah tangga
- c) Kebutuhan untuk pemadaman kebakaran.
- d) Kebutuhan untuk penanggulangan akibat pencemaran air.
- e) Kebutuhan untuk menanggulangi akibat pencemaran air.

Ayat (3) : Rencana tata tanaman memuat jenis tanaman, lokasi penanaman, jadwal tanam, dan luas tanam.

Ayat (4) Huruf a. : Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada suatu daerah irigasi dapat dilakukan, antara lain dengan membagi satu daerah irigasi dalam beberapa golongan kelompok petak sawah berdasarkan pola dan tata tanam.

Optimalisasi pemanfaatan air irigasi pada suatu daerah irigasi dapat dilakukan dengan pengaturan waktu mulai tanam antara daerah irigasi bagian hulu dengan daerah irigasi bagian hilir yang mendapat air dari sumber yang sama.

Huruf b. : Cukup jelas.

Pasal 28

Ayat (1) : Rencana tata tanam terdiri dari rencana tata tanam yang disusun oleh dinas yang membidangi pengairan untuk daerah irigasi yang menjadi kewenangannya.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Pasal 29\

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 30 : Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan "memperhatikan kebutuhan air untuk irigasi" adalah memperhatikan usulan perkumpulan petani pemakai air mengenai kebutuhan air yang belum terakomodasi melalui proses dialog antara perkumpulan petani pemakai air dan komisi irigasi.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Ayat (6) : Pelaksana pengelolaan irigasi adalah petugas lapangan yang melakukan pembagian dan pemberian air irigasi dalam satu daerah irigasi, misalnya penjaga pintu air, penjaga pintu bendung, juru pengairan, dan pengamat pengairan.

Pasal 32

Ayat (1) : Bangunan bagi adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air.

Bangunan bagi-sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk membagi air sekaligus mengalirkan ke petak tersier.

Ayat (2) : Bangunan sadap adalah bangunan yang berfungsi untuk mengalirkan air ke petak tersier yang letaknya ditentukan berdasarkan kesepakatan masyarakat petani dan dituangkan dalam rencana teknis yang ditetapkan oleh pemerintah.

Yang dimaksud dengan “rencana teknis” adalah rencana yang memuat tata letak dan gambar-gambar teknis secara rinci pada suatu daerah irigasi yang tertuang dalam bentuk dokumen.

Rencana teknis jaringan irigasi yang menjadi tanggung jawab pemerintah kabupaten sesuai dengan kewenangannya ditetapkan oleh dinas.

Rencana teknis bagi jaringan irigasi yang dibangun oleh masyarakat petani, letak bangunan sadapnya ditetapkan oleh masyarakat petani.

Pasal 33 : Cukup jelas

Pasal 34 : Tidak tercukupinya penyediaan air irigasi dapat disebabkan oleh kekurangan air pada sumbernya sehingga rencana tahunan penyediaan air irigasi tidak dapat terpenuhi.

Pasal 35 : Cukup jelas

Pasal 36

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “ menggunakan air untuk irigasi yang diambil langsung dari sumber air permukaan “, misalnya mengambil air sungai, waduk, danau, yang digunakan langsung untuk mengaliri lahan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 37

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “ pembangunan jaringan irigasi “ dalam ketentuan ini adalah pembangunan baru pada lahan yang belum ada

jaringan irigasinya yang mencakup pembangunan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Ayat (2) : Izin pembangunan jaringan irigasi merupakan satu dengan izin penggunaan air dari sumber air.

Desain pembangunan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3) : Cukup jelas

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal (38)

Ayat (1) : Termasuk dalam “ jaringan irigasi primer dan sekunder” adalah jaringan irigasi air tanah berikut sumur dan instalasi pompanya atau bangunan utamanya dan jaringan distribusi pada irigasi mikro, yang terdiri dari irigasi tetes, dan irigasi curah.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Bantuan kepada perkumpulan petani pemakai air oleh pemerintah kabupaten diberikan berdasarkan evaluasi atas permintaan perkumpulan petani pemakai air dengan mengacu pada kriteria yang ditetapkan Bupati sesuai dengan kewenangan dan dengan tetap memperhatikan prinsip kemandirian untuk menumbuhkembang kemampuan petani dalam mengelola jaringan irigasi yang menjadi tanggungjawabnya,

Ayat (5) : Maksud diperlukannya “ izin “ dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun jaringan badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Ayat (6) : Cukup jelas.

Pasal 39 : Cukup jelas.

Pasal 40

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “ peningkatan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini mencakup peningkatan jaringan irigasi air permukaan dan jaringan irigasi air tanah.

Peningkatan jaringan irigasi ditunjukkan untuk memperluas areal pelayanan, meningkatkan kapasitas saluran atau meningkatkan sistem irigasi. antara lain dari sistem irigasi sederhana ke semi teknis, dari sistem irigasi semi teknis ke teknis, dan dari sistem sederhana ke teknis, misalnya dengan cara penggantian pintu dan pembuatan *lining* saluran.

Peningkatan jaringan irigasi dapat dilaksanakan secara parsial dan bertahap sesuai dengan kebutuhan.

Ayat (2) : Desain peningkatan jaringan irigasi harus mencakup pedoman operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Maksud diperlukanya “ izin “ dalam ketentuan ini adalah karena jaringan irigasi yang dibangun badan usaha, badan sosial, atau perseorangan dihubungkan dengan jaringan irigasi yang sudah ada.

Pasal 42

Ayat (1) : Pengubahan dan / atau pembongkaran jaringan irigasi yang disebabkan, baik oleh peningkatan jaringan irigasi maupun sebagai dampak dari kegiatan lain, misalnya pembangunan jaringan pipa air minum, pembangunan jaringan pipa gas, atau pembangunan jembatan yang melintasi jaringan irigasi primer dan sekunder.

Ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1) : Maksud “ dilakukan bersamaan ” adalah agar pelaksanaan pembangunan dan /atau peningkatan jaringan irigasi disesuaikan dengan rencana dan progam pengembangan pertanian.

Yang di maksud dengan “pengembangan lahan pertanian beririgasi”, antara lain pencetakan sawah beririgasi, tambak, lahan hortikultura, perkebunan dan/ atau peternakan.

Maksud “ kesiapan petani setempat ” adalah penyelesaian pembangunan dan/atau peningkatan jaringan irigasi agar bertepatan dengan saat petani membutuhkan air dan siap melakukan budidaya dan pengolahan hasil komoditi pertanian.

- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Pasal 44 : Cukup jelas.
- Pasal 45
- Ayat (1) : Termasuk dalam kegiatan operasi dan pemeliharaan jaringan irigasi primer, sekunder, tersier adalah kegiatan pengamanan jaringan irigasi dan konservasi air di daerah irigasi.
- Ayat (2) : Cukup jelas.
- Ayat (3) : Yang di maksud dengan “melakukan pengawasan” dalam ketentuan ini adalah apabila pelaksanaan operasi dan pemeliharaan tidak sesuai dengan yang telah disepakati dalam komisi irigasi, perkumpulan petani pemakai air dapat menyampaikan laporan dan/ atau pengaduan kepada pejabat/ petugas yang berwenang.
- Ayat (4) : Kesepakatan yang dibuat antara pemerintah, perkumpulan petani pemakai air, dan pengguna jaringan irigasi memuat rencana tahunan operasi dan pemeliharaan, antara lain : mengenai pengaturan air irigasi, bagian-bagian jaringan yang mendapat prioritas pemeliharaan, dan waktu pemeliharaannya.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Pasal 46 : Termasuk dalam tanggung jawab perkumpulan petani pemakai air adalah jaringan irigasi tersier, jaringan irigasi desa, jaringan irigasi air tanah, jaringan pemberi dalam irigasi mikro, dan bagian jaringan irigasi yang di bangun oleh perkumpulan petani pemakai air.
- Pasal 47
- Ayat (1) : Cukup jelas.
- Ayat (2) : Pengeringan harus dilakukan bagian demi bagian sesuai dengan jadwal kebutuhan air agar tidak mengganggu tanaman yang sedang membutuhkan air.
- Penjadwalan kembali pemberian air irigasi dilakukan berdasarkan kesepakatan antara pemerintah dan perkumpulan petani pemakai air, serta diberitahukan terlebih dahulu kepada perkumpulan petani

pemakai air dan pengguna jaringan irigasi paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum pelaksanaan pengeringan.

Pasal 48

Ayat (1) : Yang dimaksud dengan “pengamanan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah upaya untuk mencegah tindakan manusia atau hewan yang dapat merusak jaringan irigasi.

Ayat (2) : Yang dimaksud sebagai “pihak lain” dalam ketentuan ini adalah perseorangan, badan usaha, atau kelompok masyarakat di luar kelompok/ perkumpulan petani pemakai air.

Pasal 49

Ayat (1) : Yang di maksud dengan “garis sempadan” adalah batas pengamanan bagi saluran-saluran dan/atau bangunan jaringan irigasi dengan jarak tertentu sepanjang saluran dan sekeliling bangunan.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Yang di maksud dengan “galian” adalah lubang tanah yang tidak di tutup kembali yang dapat mengganggu keamanan jaringan irigasi yang ada. misalnya yang menimbulkan bocoran, retakan, atau longsor pada bangunan.

Ayat (4) : Jenis bangunan yang diizinkan adalah bangunan yang menurut pertimbangan teknis tidak mengganggu fungsi jaringan irigasi.

Pasal 50 : Pedoman di maksud, antara lain memuat metode, kriteria, dan tatacara.

Pasal 51

Ayat (1) : Penetapan urutan prioritas kebutuhan rehabilitasi didasarkan pada tingkat kerusakan jaringan irigasi, luas pelayanan yang terpengaruh akibat kerusakan, keterbatasan pembiayaan, dan besarnya dampak yang timbul akibat penundaan perbaikan kerusakan. Data tersebut di peroleh dari hasil penelusuran jaringan irigasi.\

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 52 : Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “ keadaan darurat” dalam ketentuan ini adalah kerusakan yang terjadi secara mendadak atau tidak terduga sebelumnya, misalnya : akibat dari bencana alam dan/ atau tanggul saluran yang longsor.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 54 : Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 56

Ayat (1) : Inventarisasi aset irigasi merupakan bagian dari pengelolaan aset irigasi yang dilakukan setiap tahun dalam bentuk pemutakhiran data jaringan irigasi. Hasil pendataan tersebut merupakan bahan evaluasi tahunan atas pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan irigasi.

Ayat (2) : Inventarisasi keseluruhan aset irigasi dilaksanakan 5(lima) tahun sekali yang dimulai sejak saat di tetapkanya peraturan daerah ini. data hasil inventarisasi lengkap tersebut dijadikan sebagai bahan dalam penyusunan atau evaluasi rencana jangka menengah dan jangka panjang pengelolaan aset irigasi.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 57

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 58

Ayat (1) : Perencanaan pengelolaan aset irigasi selain dimanfaatkan untuk perencanaan kegiatan operasi jaringan irigasi, dapat juga di manfaatkan untuk kepentingan perencanaan lainnya, misalnya rencana untuk mengalirkan air baku, memberi air untuk perikanan dan rencana pemanfaat lahan lainnya.

Ayat (2) : Perencanaan pengelolaan aset irigasi di lakukan di seluruh kabupaten dimulai sejak ditetapkan peraturan daerah ini.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 59 : Cukup jelas.

Pasal 60 : Cukup jelas.

Pasal 61

Ayat(1) : Evaluasi pelaksanaan pengelolaan aset irigasi dilakukan berdasarkan hasil pemutakhiran data jaringan irigasi dan aset irigasi lainnya serta analisis perkembangan data hasil pemutakhiran dimaksud terhadap rencana pengelolaan aset yang telah ditetapkan.

Ayat(2) : Cukup jelas.

Pasal 62 : Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi berupa perubahan catatan aset jaringan irigasi dan/ atau pendukung pengelolaan irigasi.

Pemutakhiran dimaksudkan untuk menghitung kembali alokasi angka kebutuhan nyata operasi dan pemeliharaan sistem irigasi dan untuk mengetahui nilai barang milik/ kekayaan negara.

Pemutakhiran hasil inventarisasi aset irigasi yang berupa pencatatan jaringan irigasi yang sudah tidak berfungsi dapat dilakukan berdasarkan usulan yang telah di bahas dengan melibatkan pihak-pihak terkait dan dilengkapi kajian dan analisis yang menyeluruh, menyangkut hal-hal teknis, ekonomi dan sosial. Sebagai tindak lanjut dari pemutakhiran hasil inventarisasi tersebut, perlu dilakukan penataan kembali keberadaan pendukung pengelolaan irigasi.

Pasal 63

Ayat (1) : Pembiayaan pengembangan jaringan irigasi meliputi biaya perencanaan dan biaya pelaksanaan konstruksi jaringan irigasi.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Bantuan pembiayaan pengembangan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Ayat (5) : Cukup jelas.

Pasal 64

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Yang di maksud dengan “angka kebutuhan nyata” adalah besaran biaya yang dihitung berdasarkan kebutuhan aktual pembiayaan operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi tiap bangunan dan tiap ruas saluran untuk mempertahankan kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (3) : Yang dimaksud dengan “penelusuran jaringan” adalah kegiatan pemeriksaan secara langsung kondisi dan fungsi jaringan irigasi.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 65 : Cukup jelas.

Pasal 66

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Bantuan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi tersier dari Pemerintah Daerah dikoordinasikan sehingga dapat dihindari bantuan pembiayaan ganda.

Yang dimaksud dengan “prinsip kemandirian” mencakup kemandirian dalam pembiayaan, kemampuan teknis, dan kelembagaan.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Yang dimaksud dengan “penggunaan jaringan irigasi” dalam ketentuan ini adalah pengguna jalan inspeksi irigasi dan pengguna jaringan irigasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat (2) beserta penjelasannya.

Pasal 67 : Cukup jelas.

Pasal 68

Ayat (1) : Maksud “mengkoordinasikan dan memadukan perencanaan” adalah untuk mencegah terjadinya tumpang tindih kesenjangan dalam pembiayaan antar daerah irigasi.

Dalam pelaksanaan koordinasi dan keterampilan perencanaan pembiayaan pengelolaan jaringan irigasi, Komisi Irigasi Daerah dapat melibatkan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan pihak lain

Pasal 70

Ayat (1) : Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya mengupayakan tersedianya daerah irigasi dengan luas minimal.

Yang dimaksud dengan” luas minimal” adalah perbandingan antara luas lahan pertanian beririgasi sebesar 1(satu) hektar dan kebutuhan beras 25 (dua puluh lima) orang penduduk.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Pasal 71

Ayat (1) Huruf a : Dalam hal terjadi perubahan rencana tata ruang wilayah, diupayakan penggantian lahan beririgasi di lokasi lain.

Huruf b. : Cukup jelas

Ayat (2) : Cukup jelas

Ayat (3) : Penaatan ulang sistem irigasi adalah pengaturan kembali irigasi yang berkaitan dengan aspek teknis dan administratif, misalnya tata letak saluran, dimensi saluran, pemutkhiran hasil investarisasi aset irigasi, dan penghapusan pembiayaannya.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Pasal 72

Ayat (1) : Cukup jelas.

Ayat (2) : Cukup jelas.

Ayat (3) : Cukup jelas.

Ayat (4) : Cukup jelas.

Ayat (5) : Dalam berkoordinasi, Komisi Irigasi Daerah dapat melibatkan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Pasal 73

Ayat (1) : Pengawasan dalam ketentuan ini meliputi pengawasan terhadap sistem irigasi milik pemerintah dan sistem irigasi yang dibangun oleh masyarakat.

- Ayat (2) : Yang dimaksud dengan “penertiban” adalah kegiatan pengamanan dan perbaikan jaringan irigasi agar kondisi dan fungsinya tetap terjaga, serta mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
- Ayat (3) : Cukup jelas.
- Ayat (4) : Cukup jelas.
- Ayat (5) : Cukup jelas.
- Ayat (6) : Cukup jelas.
- Pasal 74 : Cukup jelas.
- Pasal 75 : Cukup jelas.
- Pasal 76 : Cukup jelas.
- Pasal 77 : Cukup jelas.
- Pasal 78 : Cukup jelas.

Oo O oo